

Berita Lingkungan Hidup

Segera Bentuk Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan

[JAKARTA] Makin tingginya angka bencana ekologis di berbagai daerah di Tanah Air, yang melahirkan krisis berkepanjangan, harus segera ditanggulangi. Penegakan hukum yang lemah harus ditegakkan kembali, dengan membentuk Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Lingkungan.

Desakan itu disampaikan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah, di Jakarta, Selasa (14/7). Menurut Siti, keberadaan Komnas Perlindungan Lingkungan harus memiliki wewenang yang sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena perlindungan dan pemulihan lingkungan sama pentingnya dengan memberantas korupsi.

Siti mengatakan, saat ini pemerintah bisa dikatakan gagal melindungi lingkungan, karena penegakan hukum pada kasus-kasus lingkungan sangat lemah, sebagai akibat tidak tegasnya UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kondisi lingkungan Indonesia sangat memprihatinkan. Data pemerintah menyebutkan, dari 318 daerah aliran sungai (DAS) di seluruh Indonesia, dengan luas areal 3 juta hektare (ha), dipastikan seluas 2,7 juta ha berada dalam kondisi sangat kritis dan rusak berat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 DAS dalam kondisi rusak parah dan belum juga mendapatkan perhatian serius pemerintah.

Revisi UU

Siti, yang juga bertindak sebagai juru bicara 11 LSM lingkungan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Senin (13/7)

mengemukakan, proses revisi Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 yang saat ini dibahas di DPR juga harus memuat perlindungan terhadap lingkungan hidup, tidak hanya mengelola lingkungan.

Dikatakan, UU baru hasil revisi nanti semestinya lebih tegas dalam melindungi lingkungan sebagai upaya preventif terhadap bencana-bencana yang sudah sering terjadi. Seruan ini disambut positif kalangan DPR. Wakil Ketua Komisi VII DPR Sonny Keraf mengatakan, saat ini berkembang dua wacana mengenai penegakan hukum dalam pengganti UU No 23 Tahun 1997.

Alternatif *pertama*, memperkuat Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup, dimana Panyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki diberikan kewenangan untuk menyidik kasus-kasus pelanggaran lingkungan, dan membawanya ke pengadilan tanpa harus melalui polisi dan jaksa, seperti yang selama ini terjadi.

Alternatif *kedua*, membentuk satu lembaga independen berupa Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan yang menjalankan tugas-tugas penegakan hukum di bidang lingkungan. "Saya pribadi lebih setuju membentuk Komnas Perlindungan Lingkungan dibanding memperkuat Kementerian Lingkungan Hidup," ujarnya. [E-7]